



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 21703 – 21278 Fax. 22703  
KANDANGAN – 71212

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Nomor : 1027 Tahun 2019**

**Tentang**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DAHA SELATAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung penuntasan program Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan peran serta masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


NOMOR : 1027 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4  
DAHA SELATAN

DAFTAR : KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
( SMPN ) 4 DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Nomor Kelembagaan	Nama Sekolah	Alamat
1	2	3	4
1	201150507029	SMPN 4 DAHA SELATAN	Jl. Kaminting Batu Rt.01 Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kode Pos 71254

KEPALA DINAS



**NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utami Muda  
NIP. 19681010 199603 1 004

Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambah Lembaran Negara Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156 );
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah..

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Rumpun Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Daha Selatan
Alamat	:	Tambangan
Kecamatan	:	Daha Selatan
Kabupaten	:	Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Daha Selatan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;